



BUPATI TANA TIDUNG
PROVINSI KALIMANTAN UTARA

PERATURAN BUPATI TANA TIDUNG
NOMOR 17 TAHUN 2023

TENTANG

MEKANISME PENGAJUAN UTANG/PINJAMAN JANGKA PENDEK PADA BADAN
LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
AKHMAD BERAHIM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANA TIDUNG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 87 ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Mekanisme Pengajuan Utang/ Pinjaman Jangka Pendek pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Akhmad Berahim;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Tana Tidung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4750);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG MEKANISME PENGAJUAN UTANG/PINJAMAN JANGKA PENDEK PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH AKHMAD BERAHIM.

BAB 1 KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tana Tidung.
2. Bupati adalah Bupati Tana Tidung.
3. Rumah Sakit Umum yang selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah Akhmad Berahim.
4. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
5. Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD RSUD adalah Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Akhmad Berahim.
6. Pinjaman BLUD yang selanjutnya disebut Pinjaman adalah semua transaksi yang mengakibatkan BLUD menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga BLUD tersebut terbebani kewajiban untuk membayar kembali.
7. Direktur adalah Direktur BLUD RSUD.

8. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas BLUD RSUD.
9. Perjanjian Pinjaman adalah naskah perjanjian atau naskah lain yang dipersamakan yang memuat kesepakatan mengenai pinjaman antara BLUD RSUD dengan pemberi pinjaman.
10. Belanja Operasional adalah seluruh biaya operasional yang berhubungan langsung dengan kegiatan pelayanan.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tana Tidung.

BAB II

JENIS, KEWENANGAN DAN PERSYARATAN

Bagian Kesatu

Jenis

Pasal 2

- (1) BLUD RSUD dapat melakukan Utang/Pinjaman jangka pendek atas namanya sendiri sesuai kebutuhan.
- (2) Utang/Pinjaman jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan oleh RSUD apabila tetap menjadi BLUD.

Pasal 3

- (1) Utang/Pinjaman jangka pendek merupakan Utang/Pinjaman untuk menutup selisih antara jumlah kas yang tersedia ditambah aliran kas masuk yang diharapkan dengan jumlah pengeluaran yang diproyeksikan dalam 1 (satu) tahun anggaran.
- (2) Pinjaman jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pinjaman BLUD RSUD dalam jangka waktu kurang atau sama dengan 1 (satu) tahun anggaran berkenaan dengan kewajiban pembayaran kembali utang/Pinjaman yang meliputi pokok utang/Pinjaman, bunga dan biaya lain seluruhnya harus dilunasi dalam tahun anggaran berkenaan.
- (3) Utang/Pinjaman jangka pendek digunakan untuk memenuhi kebutuhan Belanja Operasional.
- (4) Belanja Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan pengeluaran yang dimaksudkan memberikan manfaat jangka pendek.

Pasal 4

- (1) BLUD RSUD dapat melakukan Utang/Pinjaman sehubungan dengan kegiatan operasionalnya dan perikatan Pinjaman dengan pihak lain.
- (2) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa usaha dalam negeri baik berupa lembaga keuangan perbankan maupun non perbankan, badan usaha atau BLUD lainnya.

- (3) Aset tetap dilarang dijadikan jaminan atas Utang/Pinjaman jangka pendek.

Bagian Kedua
Persyaratan

Pasal 5

- (1) Persyaratan yang harus dipenuhi dalam melakukan Utang/Pinjaman jangka pendek meliputi:
 - a. kegiatan yang akan dibiayai dari penerimaan jasa layanan telah tercantum dalam Rencana Bisnis dan Anggaran BLUD RSUD dalam tahun anggaran berjalan, namun dana yang tersedia dari penerimaan fungsional tidak/belum mencukupi untuk menutup kebutuhan/kekurangan dana untuk membiayai kegiatan dimaksud;
 - b. kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a merupakan kegiatan yang bersifat mendesak dan tidak dapat ditunda;
 - c. saldo kas dan setara kas BLUD RSUD tidak mencukupi atau tidak memadai untuk membiayai pengeluaran dimaksud;
 - d. jumlah Utang/ Pinjaman jangka pendek yang masih ada ditambahkan dengan jumlah Utang/ Pinjaman jangka pendek yang akan ditarik tidak melebihi 15% (lima belas persen) dari jumlah pendapatan BLUD RSUD tahun anggaran sebelumnya; dan
 - e. pendapatan sebagaimana dimaksud pada huruf d selain pendapatan yang bersumber dari APBD dan hibah terikat.
- (2) Hibah terikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan pendapatan yang harus diperlakukan sesuai peruntukannya sebagaimana dimaksud dalam ketentuan yang mengatur mengenai pengelolaan keuangan BLUD.

Bagian Ketiga
Kewenangan

Pasal 6

Kewenangan persetujuan atas Utang/Pinjaman jangka pendek diberikan oleh:

- a. Direktur untuk peminjaman yang bernilai sampai dengan 10% (sepuluh persen) dari jumlah jasa layanan dan lain-lain pendapatan BLUD RSUD yang sah tahun anggaran sebelumnya yang tidak bersumber dari APBD dan hibah terikat; dan
- b. Direktur atas persetujuan Dewan Pengawas untuk peminjaman yang bernilai diatas 10% (sepuluh persen) sampai dengan 15% (lima belas persen) dari jumlah jasa layanan dan lain-lain pendapatan BLUD RSUD yang sah tahun anggaran sebelumnya yang tidak bersumber dari APBD dan hibah terikat.

Pasal 7

- (1) Pelaksanaan Utang/Pinjaman jangka pendek antara BLUD RSUD dengan pihak lain, dituangkan dalam Perjanjian Pinjaman.
- (2) Perjanjian Pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. pihak yang mengadakan Perjanjian Pinjaman;
 - b. jumlah Pinjaman;
 - c. peruntukan Pinjaman;
 - d. persyaratan Pinjaman;
 - e. tata cara pencairan Pinjaman; dan
 - f. tata cara pembayaran Pinjaman.

BAB III

PEMBAYARAN DAN PENATAUSAHAAN PINJAMAN

Pasal 8

- (1) Pejabat Keuangan BLUD RSUD melaksanakan pembayaran pokok Utang/Pinjaman, bunga dan biaya lainnya pada saat jatuh tempo sesuai Perjanjian Pinjaman.
- (2) Kewajiban yang timbul sebagai akibat dari Perjanjian Pinjaman merupakan tanggung jawab BLUD RSUD.

Pasal 9

- (1) Penatausahaan Utang/Pinjaman jangka pendek dilaksanakan oleh Pejabat Keuangan BLUD RSUD.
- (2) Penatausahaan Utang/Pinjaman jangka pendek mencakup kegiatan:
 - a. administrasi pengelolaan Pinjaman; dan
 - b. akuntansi pengelolaan Pinjaman.

BAB IV

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 10

- (1) Direktur melakukan monitoring dan evaluasi bulanan atas pengelolaan Utang/Pinjaman jangka pendek.
- (2) Dalam hal terdapat penyelesaian kegiatan yang lambat atau penyerapan Utang/Pinjaman yang rendah, Direktur mengambil langkah penyelesaian.
- (3) Direktur melakukan evaluasi kinerja kegiatan yang didanai dari Utang/Pinjaman paling sedikit setiap semester berdasarkan sasaran dan/atau standar kinerja yang telah ditetapkan.

BAB V
PELAPORAN PINJAMAN

Pasal 11

- (1) Pejabat keuangan BLUD RSUD menyampaikan laporan bulanan kepada Direktur mengenai realisasi penyerapan dan pembayaran kewajiban yang timbul akibat Utang/Pinjaman jangka pendek.
- (2) Pejabat teknis BLUD RSUD menyampaikan laporan kepada Direktur mengenai realisasi kegiatan yang dibiayai Utang/Pinjaman Jangka Pendek.
- (3) Laporan bulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan oleh Direktur kepada Dewan Pengawas.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 12

Dalam hal BLUD RSUD turun statusnya menjadi Non BLUD, dan masih memiliki Utang/Pinjaman maka BLUD RSUD harus menyelesaikan sisa kewajiban yang timbul sebagai akibat dari perjanjian pinjaman.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tana Tidung.

Ditetapkan di Tideng Pale
pada tanggal 12 Mei 2023

BUPATI TANA TIDUNG,



IBRAHIM ALI

Diundangkan di Tideng Pale
pada tanggal 12 Mei 2023
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANA TIDUNG,



SAID AGIL

BERITA DAERAH KABUPATEN TANA TIDUNG TAHUN 2023 NOMOR 17